



PUTUSAN

Nomor:1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu tukang, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.3 RW. 1, Desa **XXX** Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,;

Dalam hal ini menguasai kepada **XXX** pekerjaan Swasta, Dusun **XXX** Rt.2 Rw.1, Desa **XXX** Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dengan surat kuasa tanggal 12 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tuban, dibawah register Surat Kuasa Nomor 157/SK/2011, tanggal 12 Agustus 2011. sebagai "Pihak Pemohon".;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumahtangga, tempat tinggal di Komplek **XXX** Blok- **XXX** No. **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Balikpapan Selatan Kabupaten Balikpapan-Kaltim, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 418/81/IX/2010 tanggal 27 September 2010.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 3 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak .;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sulit diberi pengertian dan sering marah kepada Pemohon hanya karena sebab yang kecil saja, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Termohon tidak bisa rukun dengan orangtua Pemohon. Padahal Pemohon menginginkan Termohon bisa menemani dan merawat orangtuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan pada alamat tersebut diatas.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 8 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;

Putusan Nomor : 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 13 Hal.



- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn., tanggal 08 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011 yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, dan dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.

Surat- surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Nomor 418/81/IX/2010, tanggal 27 September 2010., (P.1.);

B.

Saksi- Saksi:

1.



NAMA SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2010 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang berwatak keras dengan sering memarahi Pemohon serta berani melawan nasehat orang tua Pemohon dan jika dinasehati Pemohon, justru Pemohon yang dimarahi Termohon.;

Putusan Nomor : 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 13 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan pada alamat tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 8 (delapan) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.

NAMA SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa ~~XXX~~ Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami



istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak.;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2010 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang tidak berpendidikan dan berwatak keras, sulit dinasehati serta berani melawan Pemohon dan orangtua Pemohon yang ingin menasehati Termohon agar bersikap lebih baik kepada setiap orang.;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal dirumah kontrakan pada alamat tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 8 (delapan) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Putusan Nomor : 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 13 Hal.



Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan relaas Nomor 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn, tanggal 08 September 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011, yang dibacakan dipersidangan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata dengan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 Jo., pasal 126 HIR., perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek).;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Pemohon.;

Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ بِمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ
بِأَنَّ الْقَوْلَ بِمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ



Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan saksi- saksi yang menerangkan didalam sidang dan keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil- dalil Permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan / terbukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 3 (tiga) bulan dan tidak dikaruniai anak serta belum pernah bercerai.;
- Bahwa sejak Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus, sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 8 bulan, tanpa ada komunikasi lagi, dan tidak ada harapan dapat rukun kembali.;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala

Putusan Nomor : 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 13 Hal.



suami istri telah pisah selama 8 bulan dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa halmana bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan



ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ Ø
zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)".;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pihak Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan

Putusan Nomor : 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR, SH, sebagai Ketua Majelis dan H.M.ALI LUTFI, SH.M.Hum, serta Dra. RISANA YULINDA, SH.MH, sebagai hakim- hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HM.ALI LUTFI, SH.MHum

ANSHOR, SH

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA, SH.MH



Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp. 35.000,-	
2.	Biaya	Proses
	: Rp.280.000,-	
3.	Materai	
	: Rp. 6.000,-	
	Jumlah	
	Rp.321.000,-	

Putusan Nomor : 1655/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)